

Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Iik Taopik Hasan¹, M. Wildan Naufan², Nabila Ummu Solihat³, Siti Darojah⁴, Syakuroh⁵, Tanti Ratu Rahayu⁶

^{1,2,3,4,5,6} STAI Riyadhul Jannah, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Tanti Ratu Rahayu

E-mail: tantiratur@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dari KKN STAI Riyadhul Jannah bersama dengan pelaku UMKM Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Legalitas usaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu usaha yang berjalan (UMKM), legalitas dalam suatu usaha juga mempunyai peranan yang sangat penting karena dijadikan pedoman bahwa usaha sudah layak dan sedang beroperasi. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya legalitas menjadi sebuah masalah yang membuat pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha, juga susahnyanya mengurus legalitas usaha yang tak kunjung didapatkan (lama). Pendampingan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman kepada masyarakat bahwa sangat pentingnya legalitas usaha (NIB) dan sertifikat halal guna usahanya berkembang juga naik kelas. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal ini secara online melalui Online Single Submission (OSS) dan sihalal. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN STAI Riyadhul Jannah yang terdiri dari 10 orang. Hasil yang terlihat dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan mengenai pemahaman dari para pelaku usaha di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini pentingnya memiliki legalitas usaha (NIB) dan sertifikat halal, serta dari 15 UMKM yang telah di survey oleh mahasiswa KKN STAI Riyadhul Jannah, sejumlah 6 UMKM diantaranya belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal sehingga kami selaku mahasiswa yang sedang mengabdikan pada Desa Taringgul Landeuh ini memberi pendampingan dalam hal pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal bagi usaha yang sedang berjalan.

Kata kunci – UMKM, Legalisasi, NIB, Sertifikat Halal, OSS, SIHALAL

Abstract

Community Service Program activities from KKN STAI Riyadhul Jannah together with MSME players in Taringgul Landeuh Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. Business legality has a very important role in a running business (MSMEs), legality in a business also has a very important role because it is used as a guideline that the business is feasible and is operating. The lack of understanding of the surrounding community about the importance of legality is a problem that makes business actors not yet have business legality, as well as the difficulty of taking care of business legality that has never been obtained (long). This assistance aims to facilitate understanding to the community that it is very important for business legality (NIB) and halal certificates for their business to develop and upgrade. Assistance in making Business Identification Numbers (NIB) and halal certificates online through Online Single Submission (OSS) and sihalal. The implementation of this activity was carried out by 10 STAI Riyadhul Jannah KKN students. The results seen in this activity are an increase in the understanding of business actors in Taringgul Landeuh Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. In this case, the importance of having business legality (NIB) and halal certificates, and of the 15 MSMEs that have been surveyed by STAI Riyadhul Jannah KKN students, a total of 6 MSMEs do not have NIB

(Business Identification Number) and halal certificates so that we as students who are serving Taringgul Landeuh Village provide assistance in terms of managing NIB (Business Identification Number) and halal certificates for ongoing businesses.

Keywords – MSMEs, Legalization, NIB and Halal Certificate, OSS, SIHALAL

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang pesat di Kabupaten Purwakarta khususnya Desa Taringgul Landeuh. Menurut informasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) pada Festival UMKM 2022, pada Sabtu, 23 Juli 2022. Melalui Bupati Purwakarta yaitu Ambu Anne menjelaskan, pada saat ini di Kabupaten Purwakarta ada sebanyak 1.650.000 UMKM yang tercatat di DKUPP Kabupaten Purwakarta. Dari data tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan struktur ekonomi terkuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan. Mayoritas para pelaku UMKM di Desa Taringgul Landeuh yaitu pada sektor usaha perdagangan mulai dari usaha kuliner, toko elektronik, toko sembako, dan toko pertanian. Namun dari sektor perdagangan yang paling mendominasi yaitu pada makanan ringan dan oleh-oleh. Usaha-usaha tersebut merupakan usaha asli warga Desa Taringgul Landeuh, tanpa ikut campur pengusaha dari luar daerah. Kehadiran pelaku UMKM tidak hanya membuat lingkungan masyarakat semakin aktif, tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan keuangan daerah.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha, Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga untuk izin pembuatan sertifikat halal, juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Izin usaha diperlukan bagi pelaku dalam dunia usaha untuk membuktikan bahwa usahanya sah dan layak dijalankan. Tujuan dari izin usaha adalah untuk mendorong, mengarahkan, memantau, dan mengontrol aktivitas usaha. Perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur sekaligus penegak. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang yang dihasilkannya untuk mempertahankan izinnya. Karena penanggung jawab usaha tertera pada izin dan harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa yang merugikan pihak lain, maka pelaku usaha tidak dapat sembarangan dalam memproduksi barang atau memberikan jasa.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik adalah *Online Single Submission* (OSS). Lembaga OSS memberikan Perizinan Online Terpadu kepada pelaku usaha yang telah mendaftar, untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (SHEERLEEN, 2021). Setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan, maka pelaku usaha diberikan perizinan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan. Bagi UMKM, izin usaha memiliki banyak keuntungan, antara lain mempermudah pengajuan kredit, mempermudah penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan memperoleh pembuktian bahwa usahanya telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha, demikian pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Desa Taringgul Landeuh. Padahal cukup sederhana untuk membuat NIB dan IUMK menggunakan OSS. Meski sederhana, memasukkan data ke dalam sistem OSS menuntut ketelitian yang cukup tinggi (SOEJONO DKK, 2020). Namun, tidak semua pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan ini karena minimnya sosialisasi dan tingkat pengetahuan masyarakat. Beberapa tantangan yang menghalangi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha antara lain: *Pertama* tidak mengetahui keuntungan yang didapat dengan memilikinya, *Kedua* masih merasa kesulitan untuk mengajukan izin, dan *Ketiga* tidak mengetahui bagaimana melakukannya. Padahal saat ini pemerintah sedang berupaya untuk membuat izin usaha tersedia secara online melalui OSS yang sangat sederhana dan cepat prosesnya sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan keadaan tersebut, maka kami sebagai Mahasiswa KKN STAI Riyadhul

Jannah membekali pelaku usaha di Desa Taringgul Landeuh dengan sosialisasi dan pelatihan cara pembuatan NIB.

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM, maka cara yang bisa ditempuh yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), dan selanjutnya pembuatan Sertifikasi Halal melalui OSS (*Online Single Submission*). Sesuai yang diutarakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan, seluruh proses perizinan dan sertifikasi halal akan dilakukan secepatnya. Jika berkas sudah lengkap, maka pemohon hanya membutuhkan waktu 30 menit hingga tiga jam agar izin bisa keluar. "Negara telah hadir bagaimana mempermudah perizinan berusaha. Industri kreatif salah satu di antaranya adalah yang mendapatkan perizinan gratis dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat halal yang dibiayai oleh negara dan sekarang izinnnya lewat OSS tidak lebih dari tiga jam selesai," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin 23 Agustus 2021.

Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah platform yang digunakan oleh para pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar untuk mendapatkan perizinan secara online. Tujuan dari adanya kepemilikan NIB sendiri bagi para pelaku UMKM adalah agar mereka dapat merasakan berbagai kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha seperti mendapatkan berbagai pelatihan bahkan pendampingan usaha dari pemerintah, kemudahan dalam memperoleh modal usaha, dan sebagainya. Sehingga, hal ini akan berdampak pada kemajuan usaha yang sedang mereka bangun, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para konsumen terhadap produk yang mereka jual. Pembinaan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga kemampuan akan semakin berkembang dan tujuan akan lebih mudah tercapai. Sementara pendampingan dilakukan untuk memonitoring para pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB agar dapat berjalan dengan lancar.

Diharapkan dengan adanya program ini, para pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang ada di Desa Taringgul Landeuh dapat lebih memahami pentingnya pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikasi Halal. Merasakan berbagai kemudahan yang ditawarkan bagi yang telah memiliki NIB dan Sertifikat Halal, serta memahami tata cara pengurusan NIB dan Sertifikat Halal melalui website OSS. Perlu diketahui bahwa, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal ini hanya berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, NIB dan Halal akan dicabut oleh pemerintah dan dinyatakan tidak berlaku jika Pelaku Usaha terbukti melakukan penyimpangan terhadap data-data NIB dan Halal atau tidak adanya kesesuaian data yang didaftarkan untuk pembuatan NIB dan Halal serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap (PP. Republik Indonesia, 2018).

METODE

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini melibatkan 15 UMKM yang didatangi berdasarkan pada data yang terdaftar di Desa Taringgul Landeuh, Kabupaten Purwakarta. Adapun berbagai macam jenis usaha dari para pelaku UMKM antara lain: usaha kuliner dan pedagang kecil lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Kepala Desa Taringgul Landeuh kemudian meminta data UMKM yang ada di kelurahan tersebut, selanjutnya mengunjungi UMKM untuk dibantu dalam proses pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal. Berikut merupakan rincian kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN STAI Riyadhul Jannah Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, antara lain:

a. Observasi

Pada tahap ini, kami melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM yang terdaftar di Desa Taringgul Landeuh secara door to door atau dengan cara mendatangi langsung alamat setiap UMKM tersebut. Dari hasil observasi ini, kami menemukan sebanyak 6 UMKM yang belum mendaftar NIB dan Halal

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

b. Penyuluhan terkait Pentingnya NIB dan Halal

Tahap selanjutnya, kami menjelaskan pada para pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha, Berbagai keuntungan yang didapat jika memiliki Nomor Induk Berusaha, dan Tata cara pendaftaran NIB melalui OSS. Selain itu, kami juga menjelaskan tentang perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana hal ini dapat dilihat dari salah satu cirinya yakni melalui jumlah penghasilan maksimal tahunan yang didapat. Menurut UU No. 20 Pasal 6 Tahun 2008 penjualan maksimal dari setiap kategori usaha antara lain: Usaha Mikro sebesar Rp 300.000.000, Usaha Kecil sebesar > Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000, dan Usaha Menengah sebesar > Rp 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000. Penjelasan ini diberikan juga kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat mengetahui secara pasti mengenai jenis usaha yang mereka miliki.

c. Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Setelah para pelaku UMKM dan memahami mekanisme NIB dan Halal, mereka akan dibina dan didampingi selama proses pendaftaran NIB. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami alur proses pendaftaran NIB dan Halal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi dan Survei UMKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan survei dan observasi UMKM yang ada di sekitar Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Desa Taringgul Landeuh memiliki 03 RW dan 09 RT yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Hal tersebut dapat kita lihat saat kita lewat dan berkunjung ke beberapa rumah warga terdapat traktor untuk membajak sawah dan hasil panen berupa padi. Kami mendatangi berbagai UMKM berdasarkan saran dari Bapak Agus Aang selaku Bendahara BUMDes Desa Taringgul Landeuh. Ada banyak UMKM mulai dari emping melinjo, kue basah, geprek sawargi, kutu mayang, aneka oleh-oleh (opak, rengginang, renggining), budidaya ikan, kripik cokelat, dan *catering*. Berikut adalah beberapa foto dengan pelaku UMKM Desa Taringgul Landeuh saat mahasiswa KKN STAI Riyadhul Jannah.



Gambar 1.
UMKM Makanan Ringan (Opak, Rengginang, Renggining)



Gambar 2.
UMKM Emping Melinjo



Gambar 3.
UMKM Tahu dari Kedelai

Dari beberapa UMKM yang kami datangi, beberapa di antaranya sudah memiliki legalitas usaha seperti NIB, P-IRT, dan sertifikat halal. Namun, ada juga yang bahkan belum memiliki NIB. Terdapat beberapa alasan dari para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang program OSS
2. Tidak memiliki waktu untuk mengurusnya
3. Sudah pernah melakukan proses pendaftaran namun tidak ada follow up lagi dari pihak yang mau bantu
4. Takut harus bayar pajak ketika sudah memiliki NIB dan sertifikat halal
5. Merasa bahwa legalitas usaha tidak penting dan tidak diperlukan.

Dengan data tersebut, kami menyiapkan penyuluhan dan pembinaan untuk para pelaku UMKM sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penyuluhan Mengenai Pentingnya NIB dan Sertifikat Halal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuka oleh Bapak Kepala Desa Taringgul Landeuh yaitu Bapak Khoerudin yang kemudian dilanjutkan sambutan ketua kelompok KKN STAI Riyadhul Jannah. Narasumber dari pendampingan ini berasal dari mahasiswa sendiri, dengan menggunakan materi yang telah dibentuk dalam presentasi. Pemaparan materi dimulai dari menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, cara mendaftar, dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di masa mendatang.

Pembinaan dan Pendampingan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlanjut ke kegiatan pendampingan. Para peserta diarahkan untuk membuka laman <https://ui-login.oss.go.id/register> dan melaksanakan pendaftaran secara online. Selama pendampingan, mahasiswa KKN STAI Riyadhul jannah mengawasi, mengarahkan, dan melihat perkembangan tiap peserta saat melakukan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Selanjutnya untuk yang sudah berhasil mendaftar NIB kami lanjutkan ke proses pembuatan sertifikat halal. Untuk mengetahui adanya manfaat dari kegiatan ini, mahasiswa menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung setelah acara berakhir. Hasil menyatakan bahwa semua peserta mendapatkan informasi yang bermanfaat, informasi baru dan motivasi untuk berkembang sebagai pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Kegiatan pembinaan dan pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikat halal untuk UMKM memperoleh sambutan yang ramah dan antusias dari para peserta. Menurut hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan kesimpulan yaitu *Pertama*, terdapat penambahan pemahaman mengenai penting dan manfaat dari memiliki legalitas usaha yaitu NIB dan sertifikat halal dengan menggunakan website OSS dan sihalal. *Kedua*, niat dan usaha dari para peserta sehingga membuat jumlah UMKM yang terdaftar bertambah secara signifikan. *Ketiga*, para pelaku memiliki surat legalitas usaha dan tercantum dalam lembaga OSS. *Keempat*, dengan memiliki NIB dan sertifikat halal, para pelaku UMKM dapat lebih berani berjualan ke luar daerah dan mengajukan bantuan dana sehingga dapat mengembangkan UMKM yang dikelola. *Kelima*, serta dengan terdaptarnya beberapa UMKM baru di NIB akan menambah daftar UMKM di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan jurnal ini kami sebagai penulis tentunya tidak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu, maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya
2. Kepada keluarga kami yang telah mendukung walaupun beliau tidak tahu ketika kami membuar jurnal ini
3. Kepada Kepala Desa Taringgul Landeuh beserta staf yang telah membantu dan memberikan arahan kepada kami selaku mahasiswa KKN
4. Kepada RT/RW dan seluruh lapisan masyarakat Desa Taringgul Landeuh yang telah ikut berkontribusi dalam program legalisasi dan pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A., KUSDINAR, & SE, M. (2019). PENDAMPINGAN PERIJINAN UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BUMI RAFLESIA*, 2.
- I. Irawanty R.F., Anitasari & A. Setiawan. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesia Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 35-49.
- Lubis, T. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.3(3)*, 163-174.
- PP. Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor UMKM "Cimami Jagonya Snack" Lembaga Online Single Submission. In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project, Vol. 1(1)*, 255-262.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Robby, U. B. I. & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administrator: Jurnal Ilmiah administrasi Publik dan Pembangunan, 10(2)*., 52-57.
- S. Asnaini W., Hartati, Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F.R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Mulia (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*., 73-83.
- Soejono dkk, F. S. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2)*., 103-108.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi, Vol. 1(3)*., 175-187.
- Yunianto, T. K. (2021, Agustus Serin). *Badan Standarisasi Nasional*. Retrieved from Lima Pagi: <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12302/lewat-oss-sertifikasi-halal-dan-sni-bakal-gratis>